



SOSIALISASI PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK BAGI PELAKU UMKM DI PASAR SIDOMUKTI KOTA MAGELANG

Anesti Eris Lestari, Rochmad Bayu Utomo
Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia
Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta
anez.tkci@gmail.com; bayu@mercubuana-yogya.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Pasar Sidomukti disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya: Kesadaran Pajak yang Rendah: Pelaku UMKM masih banyak yang tidak memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Rendahnya literasi keuangan membuat mereka tidak sepenuhnya sadar akan manfaat perpajakan, termasuk kewajiban untuk memiliki NPWP dan melaporkan penghasilan. Pemahaman Pajak yang Terbatas: Pelaku usaha di Pasar Sidomukti cenderung memiliki pemahaman yang kurang tentang kewajiban perpajakan, termasuk prosedur pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, dan waktu pelaporan. Hal ini juga diperparah dengan minimnya pencatatan keuangan yang memadai di kalangan UMKM. Efektivitas Sosialisasi yang Rendah: Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait belum mampu menjangkau pelaku UMKM secara optimal. Materi sosialisasi dianggap terlalu rumit dan tidak disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pelaku UMKM, khususnya mereka yang beroperasi di pasar tradisional. Kendala Ekonomi dan Administratif: Pelaku UMKM yang beroperasi dengan modal terbatas merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakan akan menambah beban finansial. Selain itu, banyak dari mereka yang tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, sehingga kesulitan dalam menghitung omzet dan pajak yang harus dibayar.

Sejarah Artikel

Submitted: 10 December 2024

Accepted: 19 December 2024

Published: 20 December 2024

Kata Kunci

Kepatuhan pajak; Pelaku UMKM

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2019), UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. UMKM juga memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, sektor UMKM menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu masalah yang kerap ditemui adalah rendahnya tingkat kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta memenuhi kewajiban perpajakan lainnya (Haryanto, 2020).

NPWP merupakan syarat dasar bagi pelaku usaha untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara resmi. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, diwajibkan memiliki NPWP sebagai identitas formal dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, kesadaran akan pentingnya memiliki NPWP di kalangan pelaku UMKM, khususnya di Pasar Sidomukti Kota Magelang, masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha di pasar tradisional ini yang tidak memiliki NPWP sehingga tidak tercatat dalam administrasi perpajakan, dan hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak mereka (Puspasari & Suprpto, 2019).



Pasar Sidomukti Kota Magelang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi lokal yang banyak dihuni oleh pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku usaha di pasar ini tergolong dalam usaha mikro dan kecil, namun belum sepenuhnya memahami peran dan pentingnya NPWP serta bagaimana sistem perpajakan bekerja. Banyak pelaku UMKM yang menganggap pajak sebagai beban tambahan yang memberatkan usaha mereka. Mereka tidak menyadari bahwa NPWP bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan insentif dari pemerintah, seperti keringanan tarif pajak yang berlaku bagi UMKM, yakni pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Pratama & Sari, 2018).

Kurangnya sosialisasi yang menyentuh langsung pelaku UMKM di pasar tradisional turut memperburuk situasi ini. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak sampai ke kalangan pelaku usaha mikro dan kecil, terutama mereka yang beroperasi di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Sidomukti. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak memahami bagaimana prosedur pendaftaran NPWP, cara menghitung dan membayar pajak, serta manfaat yang mereka dapatkan dari menjadi wajib pajak yang patuh (Haryanto, 2020).

Salah satu tantangan terbesar adalah persepsi negatif terhadap pajak di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka menganggap bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi pendapatan usaha mereka, tanpa memahami bahwa pajak sebenarnya memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang mereka nikmati. Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM menyebabkan mereka kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan yang baik, yang menjadi salah satu alasan mereka enggan mendaftarkan NPWP (Pratama & Sari, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM, baik terkait pentingnya memiliki NPWP maupun kewajiban perpajakan lainnya. Sosialisasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, khususnya di Pasar Sidomukti Kota Magelang. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak hanya dapat berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari kepatuhan pajak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku UMKM di Pasar Sidomukti Kota Magelang tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya memiliki NPWP?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran pelaku UMKM di Pasar Sidomukti dalam memiliki NPWP dan mematuhi kewajiban perpajakan?
3. Bagaimana efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Pasar Sidomukti?
4. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Pasar Sidomukti dalam mendaftarkan NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka?
5. Bagaimana strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM di Pasar Sidomukti?



1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada pelaku UMKM di Pasar Sidomukti Kota Magelang. Aspek yang dikaji terbatas pada kepemilikan NPWP. Penelitian juga akan menilai efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam dua tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat pemahaman pelaku UMKM di Pasar Sidomukti terkait pentingnya NPWP dan kewajiban perpajakan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam memiliki NPWP dan mematuhi kewajiban perpajakan.
3. Mengevaluasi efektivitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.
4. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mendaftarkan NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan.
5. Memberikan rekomendasi strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM di Pasar Sidomukti.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah:** Sebagai bahan evaluasi kebijakan dan dasar untuk meningkatkan program sosialisasi perpajakan yang lebih efektif dan inklusif bagi pelaku UMKM.
2. **Bagi Pelaku UMKM:** Memberikan pemahaman mengenai pentingnya NPWP dan pajak sebagai bagian dari kewajiban usaha yang legal, serta manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan pajak.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut terkait perpajakan dan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa (Feld & Frey, 2007).

Kepatuhan Sukarela terjadi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya tekanan atau paksaan, berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak. Menurut Kirchler (2007), kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh kesadaran pajak, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, dan rasa tanggung jawab sosial.

Kepatuhan Terpaksa terjadi ketika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan karena takut terhadap sanksi yang mungkin dikenakan jika mereka tidak mematuhi. Kepatuhan ini cenderung muncul ketika ada pengawasan atau tindakan hukum dari otoritas perpajakan.



Tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, sikap terhadap pajak, sosialisasi pajak, serta kesadaran pentingnya pajak dalam pembangunan ekonomi negara (Puspasari & Suprpto, 2019). Dalam konteks pelaku UMKM, rendahnya tingkat literasi keuangan serta keterbatasan informasi mengenai peraturan perpajakan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak (Pratama & Sari, 2018).

2.2 Teori Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan faktor penting yang mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk di kalangan pelaku UMKM. Kesadaran pajak dapat didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi negara dan manfaat yang diperoleh dari kepatuhan terhadap pajak (Oberholzer, 2008). Kesadaran ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. **Pemahaman Pajak:** Pelaku usaha harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang kewajiban perpajakan, seperti jenis pajak yang harus dibayar, tarif pajak, prosedur pelaporan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari kepatuhan terhadap pajak.
2. **Sikap terhadap Pajak:** Sikap pelaku usaha terhadap pajak dipengaruhi oleh persepsi tentang keadilan sistem perpajakan, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dan bagaimana dana pajak digunakan untuk kepentingan umum.
3. **Kesadaran akan Pentingnya NPWP:** Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah alat penting untuk mengidentifikasi wajib pajak dan mengawasi kepatuhan perpajakan. Kesadaran memiliki NPWP di kalangan pelaku UMKM merupakan salah satu langkah awal dalam meningkatkan kepatuhan pajak. NPWP juga menjadi syarat untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan insentif perpajakan (Haryanto, 2020).

2.3 Teori Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang efektif dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan (Martini, 2019).

Beberapa metode yang biasa digunakan dalam sosialisasi pajak antara lain:

1. **Penyuluhan dan Seminar:** Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada wajib pajak, termasuk pelaku UMKM.
2. **Penyebaran Informasi melalui Media:** Penggunaan media massa, internet, dan media sosial dapat membantu memperluas jangkauan sosialisasi pajak ke seluruh kalangan masyarakat, termasuk UMKM di pasar tradisional.
3. **Pelayanan Konsultasi Pajak:** Pemerintah menyediakan layanan konsultasi baik secara tatap muka maupun daring untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka.

Menurut Haryanto (2020), sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus dan terarah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak, terutama bagi pelaku UMKM yang seringkali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perpajakan. Kegagalan dalam sosialisasi perpajakan dapat menyebabkan pelaku usaha tidak mengetahui manfaat dari memiliki NPWP dan mematuhi kewajiban perpajakan.



2.4 Teori UMKM dan Kepatuhan Pajak

UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan besar, baik dari segi skala usaha, manajemen keuangan, maupun kemampuan dalam memahami peraturan perpajakan. Menurut Pratama dan Sari (2018), banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, sehingga kesulitan dalam menghitung pajak yang harus dibayar dan melaporkan kewajiban pajak mereka dengan benar.

Selain itu, pelaku UMKM sering kali menganggap bahwa pajak adalah beban tambahan yang dapat mengurangi keuntungan usaha mereka. Mereka juga kurang menyadari manfaat dari menjadi wajib pajak yang patuh, seperti adanya fasilitas insentif perpajakan atau kemudahan dalam mengakses pinjaman perbankan (Puspasari & Suprpto, 2019).

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final bagi UMKM, yang menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet, bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pelaku UMKM. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM tentang peraturan tersebut (Haryanto, 2020).

2.5 Pentingnya NPWP bagi Pelaku UMKM

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan identitas wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan administrasi perpajakan. Bagi pelaku UMKM, memiliki NPWP adalah langkah awal yang penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain sebagai identitas pajak, NPWP juga memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan dalam mengakses fasilitas perpajakan, serta berbagai insentif dan program bantuan pemerintah (Pratama & Sari, 2018).

Namun, rendahnya kesadaran untuk memiliki NPWP di kalangan pelaku UMKM di Pasar Sidomukti Kota Magelang menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Tanpa NPWP, pelaku UMKM tidak dapat melaporkan kewajibannya secara resmi, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak dan potensi kehilangan penerimaan negara (Haryanto, 2020).

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, antara lain:

1. **Pemahaman Pajak:** Rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM (Puspasari & Suprpto, 2019).
2. **Sosialisasi Pajak:** Kurangnya sosialisasi perpajakan yang menyentuh langsung pelaku UMKM, terutama mereka yang beroperasi di pasar tradisional, menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran pajak (Martini, 2019).
3. **Persepsi Terhadap Pajak:** Banyak pelaku UMKM yang menganggap pajak sebagai beban tambahan yang tidak perlu, terutama bagi usaha mikro yang memiliki margin keuntungan kecil (Pratama & Sari, 2018).
4. **Ketersediaan Fasilitas Pajak:** Insentif pajak seperti tarif pajak final 0,5% dari omzet yang ditawarkan oleh pemerintah sebenarnya memberikan kemudahan bagi pelaku



UMKM, namun rendahnya pengetahuan tentang fasilitas ini menyebabkan minimnya pemanfaatan (Haryanto, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika yang terjadi terkait kepatuhan pajak pelaku UMKM di Pasar Sidomukti Kota Magelang, terutama terkait kesadaran mereka dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan efektivitas sosialisasi perpajakan.

3.1 Objek Pengamatan

Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Pasar Sidomukti Kota Magelang. Pasar Sidomukti merupakan pusat perdagangan yang menjadi salah satu fokus utama perkembangan ekonomi di Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana pelaku UMKM memahami dan merespons kebijakan perpajakan, terutama terkait kewajiban memiliki NPWP dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait perilaku dan persepsi pelaku UMKM terhadap pajak, terutama tantangan yang mereka hadapi dalam mematuhi peraturan perpajakan. Data yang dikumpulkan melibatkan informasi subjektif yang diungkapkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan (Sugiyono, 2018).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang beroperasi di Pasar Sidomukti, Kota Magelang. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, terdapat sekitar 200 pelaku usaha yang termasuk dalam kategori UMKM. Pasar Sidomukti di Kota Magelang memiliki karakteristik usaha yang beragam, mencakup pasar hewan, pasar barang bekas, dan jasa reparasi.

3.2.2 Sampel

Dalam penelitian kualitatif, sampel tidak diambil berdasarkan kuantitas melainkan kualitas data yang diperoleh. Peneliti menggunakan teknik **purposive sampling**, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian (Moleong, 2017). Kriteria utama sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaku UMKM yang belum atau baru memiliki NPWP.
2. Pelaku UMKM yang pernah mengikuti sosialisasi pajak atau belum mendapatkan sosialisasi terkait pajak.
3. Pelaku UMKM yang beroperasi aktif di Pasar Sidomukti selama lebih dari satu tahun.

Dari populasi yang ada, peneliti memilih 10 pelaku UMKM sebagai sampel penelitian. Jumlah ini dianggap memadai dalam konteks penelitian kualitatif karena fokus penelitian adalah pada kedalaman informasi dan variasi pandangan yang diungkapkan oleh responden. Peneliti memilih sampel yang mencakup berbagai jenis usaha dan tingkat pemahaman berbeda mengenai pajak.

3.3 Variabel yang Diamati



Dalam penelitian kualitatif, variabel tidak didefinisikan secara rigid seperti pada penelitian kuantitatif. Namun, beberapa aspek utama yang diamati dalam penelitian ini meliputi:

- 1. Pemahaman terhadap Pajak**
Variabel ini mengacu pada sejauh mana pelaku UMKM memahami konsep dasar perpajakan, termasuk pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan kewajiban yang harus mereka penuhi sebagai pelaku usaha. Pemahaman ini termasuk pengetahuan tentang tarif pajak, mekanisme pelaporan pajak, dan kewajiban memiliki NPWP (Martini, 2019).
- 2. Kesadaran Memiliki NPWP**
Kesadaran memiliki NPWP menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena NPWP merupakan identitas formal wajib pajak yang penting untuk mengakses fasilitas perpajakan. Peneliti mengamati apakah pelaku UMKM memahami pentingnya NPWP dan bagaimana mereka memandang proses pengurusan NPWP, serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam mendapatkan NPWP (Haryanto, 2020).
- 3. Kepatuhan Pajak**
Kepatuhan pajak mengukur sejauh mana pelaku UMKM mematuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak. Penelitian ini juga melihat apakah kepatuhan pajak terjadi karena kesadaran atau hanya akibat takut terhadap sanksi (Puspasari & Suprpto, 2019).
- 4. Efektivitas Sosialisasi Pajak**
Variabel ini mengamati bagaimana pelaku UMKM menerima informasi terkait pajak, terutama sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain. Efektivitas sosialisasi diukur dari sejauh mana informasi yang diberikan dapat dipahami dan diaplikasikan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Martini, 2019).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik utama, yaitu:

- 1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)**
Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman pelaku UMKM terkait perpajakan, kesadaran memiliki NPWP, dan kepatuhan pajak. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas namun tetap terarah pada tema penelitian (Moleong, 2017).
- 2. Observasi Langsung**
Peneliti melakukan observasi langsung di Pasar Sidomukti untuk melihat kondisi nyata pelaku UMKM dan interaksi mereka dengan kegiatan sosialisasi pajak, serta untuk mengamati bagaimana informasi terkait pajak disampaikan oleh pihak berwenang kepada pelaku usaha. Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk menangkap konteks sosial dan situasi riil yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM (Sugiyono, 2018).
- 3. Dokumentasi**
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan, catatan, dan dokumen terkait kebijakan perpajakan UMKM, termasuk peraturan tentang NPWP dan



pajak final. Data ini mendukung analisis dari hasil wawancara dan observasi (Creswell, 2018).

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode **analisis tematik**. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis tematik dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Membaca dan Menyusun Data:** Peneliti membaca transkrip wawancara dan catatan observasi berulang kali untuk memahami konteks dan makna yang terkandung dalam data.
2. **Pengkodean:** Peneliti melakukan pengkodean terhadap data yang relevan, yaitu menandai bagian-bagian tertentu yang menunjukkan informasi penting terkait variabel yang diamati.
3. **Pengelompokan Tema:** Setelah pengkodean, data dikategorikan ke dalam tema-tema utama seperti "pemahaman pajak," "kesadaran NPWP," dan "efektivitas sosialisasi."
4. **Interpretasi Data:** Peneliti menginterpretasikan tema-tema yang muncul dan menghubungkannya dengan teori yang telah dibahas dalam landasan teori.

Teknik ini dianggap sesuai untuk penelitian kualitatif karena dapat mengungkapkan pemahaman mendalam terkait pengalaman dan pandangan pelaku UMKM dalam konteks perpajakan (Braun & Clarke, 2006).

OBJEK PKL

Pada bab ini akan dibahas mengenai objek Praktik Kerja Lapangan (PKL), yang meliputi permasalahan yang dihadapi oleh objek PKL, data hasil pengamatan, serta analisis data. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM di Pasar Sidomukti, Kota Magelang.

4.1 Permasalahan Objek PKL

Objek PKL yang dipilih adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Sidomukti, Kota Magelang. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yang tercermin dari:

1. **Kesadaran Memiliki NPWP yang Rendah:** Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat NPWP, prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, serta pandangan bahwa NPWP hanya diperlukan untuk bisnis besar.
2. **Pemahaman yang Kurang Mengenai Kewajiban Pajak:** Pelaku UMKM di Pasar Sidomukti cenderung memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kewajiban perpajakan, seperti tarif pajak yang berlaku bagi UMKM, mekanisme pelaporan pajak, dan waktu pembayaran pajak.
3. **Efektivitas Sosialisasi Pajak yang Kurang:** Meski pemerintah dan pihak terkait telah mengadakan beberapa sosialisasi perpajakan, sebagian besar pelaku UMKM di Pasar Sidomukti merasa informasi yang diberikan masih kurang efektif. Banyak dari mereka yang tidak memahami bagaimana menerapkan informasi tersebut dalam praktik sehari-hari.



Permasalahan-permasalahan ini penting untuk dianalisis guna mencari solusi yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

4.2 Data Hasil Pengamatan Objek PKL

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perpajakan dan catatan keuangan pelaku UMKM. Data yang diperoleh mencakup:

- 1. Profil Pelaku UMKM**
Sebagian besar pelaku UMKM di Pasar Sidomukti merupakan pedagang kecil dengan modal terbatas. Usaha yang mereka jalankan meliputi perdagangan hewan, perdagangan barang bekas dan jasa kecil seperti penjahit dan reparasi barang. Mayoritas dari mereka berpendidikan menengah ke bawah, dan kegiatan pencatatan keuangan yang mereka lakukan sangat sederhana atau bahkan tidak ada.
- 2. Kepemilikan NPWP**
Berdasarkan hasil wawancara, hanya sekitar 30% dari pelaku UMKM di Pasar Sidomukti yang memiliki NPWP. Sebagian besar dari mereka yang memiliki NPWP tidak memahami secara penuh manfaat dari kepemilikan NPWP. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, mereka beralasan bahwa proses pembuatan NPWP dirasa merepotkan, serta ada ketakutan bahwa memiliki NPWP akan menambah beban kewajiban pajak mereka.
- 3. Pemahaman Tentang Pajak**
Pelaku UMKM umumnya kurang memahami kewajiban perpajakan, termasuk tarif pajak yang berlaku untuk UMKM dan kapan harus membayar pajak. Banyak yang beranggapan bahwa pajak hanya diperlukan untuk usaha berskala besar, dan mereka merasa bahwa pendapatan mereka terlalu kecil untuk dikenakan pajak.
- 4. Sosialisasi Pajak**
Meski ada beberapa kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan kantor pajak setempat, partisipasi dari pelaku UMKM dalam sosialisasi ini masih rendah. Banyak dari mereka merasa bahwa waktu sosialisasi tidak sesuai dengan jadwal kegiatan pasar, atau merasa bahwa materi yang disampaikan terlalu rumit dan tidak relevan dengan kondisi mereka.

4.3 Analisis Data

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM di Pasar Sidomukti. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan faktor-faktor utama sebagai berikut:

- 1. Rendahnya Kesadaran Pajak**
Rendahnya kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan serta anggapan bahwa pajak hanya berlaku bagi usaha besar. Faktor pendidikan dan keterbatasan akses informasi juga berperan dalam rendahnya kesadaran ini. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas dan terjangkau mengenai pentingnya pajak.



2. **Kurangnya Pemahaman tentang NPWP**
Pelaku UMKM masih banyak yang tidak memahami peran penting NPWP sebagai identitas wajib pajak dan akses ke berbagai fasilitas perpajakan, seperti tarif pajak UMKM yang lebih rendah (0,5% dari omzet). Kurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak dari mereka enggan mengurus NPWP karena merasa tidak perlu atau khawatir tentang biaya dan komplikasi yang muncul setelah memiliki NPWP.
3. **Efektivitas Sosialisasi yang Rendah**
Meskipun ada upaya dari pihak pemerintah dan kantor pajak untuk melakukan sosialisasi pajak, efektivitas sosialisasi tersebut belum optimal. Sosialisasi seringkali tidak menjangkau pelaku UMKM secara menyeluruh, baik dari segi waktu maupun materi yang disampaikan. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa informasi yang diberikan terlalu formal dan sulit dipahami, terutama bagi mereka yang kurang berpendidikan. Ini menunjukkan perlunya pendekatan sosialisasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan UMKM di pasar tradisional.
4. **Kendala Ekonomi dan Administrasi**
Banyak pelaku UMKM di Pasar Sidomukti yang beroperasi dengan modal terbatas, sehingga mereka merasa bahwa memenuhi kewajiban pajak akan menambah beban ekonomi. Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai, sehingga mereka kesulitan dalam menghitung omzet dan pajak yang harus dibayarkan. Kurangnya infrastruktur administrasi dan pemahaman tentang akuntansi sederhana menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

4.4 Uraian Deskriptif Hasil Pengamatan PKL

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM di Pasar Sidomukti disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, administratif, dan keterbatasan informasi. Pelaku UMKM cenderung merasa bahwa pajak bukan merupakan prioritas utama dalam mengelola usaha mereka, terutama karena mereka lebih fokus pada kebutuhan operasional sehari-hari. Kendala teknis seperti sulitnya proses pengurusan NPWP dan kurangnya pencatatan keuangan juga turut memperburuk situasi ini.

Sosialisasi perpajakan perlu ditingkatkan dalam hal efektivitas dan jangkauannya, dengan menggunakan pendekatan yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Selain itu, penting juga untuk memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan manajemen keuangan sederhana bagi pelaku UMKM agar mereka mampu menghitung omzet dan kewajiban pajak dengan lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Pasar Sidomukti disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya:

1. **Kesadaran Pajak yang Rendah:** Pelaku UMKM masih banyak yang tidak memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Rendahnya literasi keuangan membuat mereka tidak sepenuhnya sadar akan manfaat perpajakan, termasuk kewajiban untuk memiliki NPWP dan melaporkan penghasilan.



2. **Pemahaman Pajak yang Terbatas:** Pelaku usaha di Pasar Sidomukti cenderung memiliki pemahaman yang kurang tentang kewajiban perpajakan, termasuk prosedur pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, dan waktu pelaporan. Hal ini juga diperparah dengan minimnya pencatatan keuangan yang memadai di kalangan UMKM.
3. **Efektivitas Sosialisasi yang Rendah:** Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait belum mampu menjangkau pelaku UMKM secara optimal. Materi sosialisasi dianggap terlalu rumit dan tidak disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pelaku UMKM, khususnya mereka yang beroperasi di pasar tradisional.
4. **Kendala Ekonomi dan Administratif:** Pelaku UMKM yang beroperasi dengan modal terbatas merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakan akan menambah beban finansial. Selain itu, banyak dari mereka yang tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, sehingga kesulitan dalam menghitung omzet dan pajak yang harus dibayar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Pasar Sidomukti:

1. **Sosialisasi yang Lebih Efektif dan Inklusif:** Pemerintah dan pihak berwenang perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi pajak melalui pendekatan yang lebih praktis dan relevan bagi pelaku UMKM. Sosialisasi bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan langsung di pasar atau melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha kecil.
2. **Peningkatan Literasi Keuangan bagi UMKM:** Memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan sederhana kepada pelaku UMKM agar mereka mampu melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Dengan pencatatan yang tepat, mereka akan lebih mudah memahami kewajiban perpajakan dan menghitung omzet yang dikenakan pajak.
3. **Simplifikasi Prosedur Administratif:** Untuk meningkatkan kepemilikan NPWP, pemerintah sebaiknya memperkenalkan sistem pendaftaran NPWP yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Ini termasuk penyediaan fasilitas online atau bantuan teknis di lokasi pasar untuk mendukung proses administrasi perpajakan.
4. **Dukungan dalam Bentuk Insentif Pajak:** Pemerintah perlu lebih aktif dalam menginformasikan insentif perpajakan yang tersedia bagi UMKM, seperti tarif pajak final 0,5% dari omzet. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat insentif ini, pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk mendaftar dan patuh terhadap kewajiban pajak.
5. **Kerja Sama dengan Asosiasi UMKM:** Pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi atau komunitas UMKM untuk menjangkau pelaku usaha kecil secara lebih efektif. Dengan dukungan dari asosiasi, program sosialisasi dan edukasi dapat lebih tepat sasaran dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di pasar-pasar tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102–120.



- Haryanto, A. (2020). Kebijakan pajak UMKM di Indonesia dan tantangan dalam implementasinya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 102–115.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). Data UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Martini, I. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 9(1), 23–35.
- Oberholzer, R. (2008). Attitudes of South African taxpayers towards taxation: A pilot study. *Accountancy SA*, 19(2), 1–10.
- Pratama, R., & Sari, P. (2018). Tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM: Tinjauan atas kebijakan pajak penghasilan final 0,5%. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 45–60.
- Puspasari, D., & Suprpto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(2), 125–140.